

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pendistribusian dan penjualan makanan kemasan kadaluwarsa berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Apabila konsumen tidak menerima tanggung jawab atas kerugian yang dialami, maka konsumen tersebut dapat melaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi. Untuk menyelesaikan konflik konsumen dapat dilaksanakan melalui litigasi maupun non litigasi.
2. Faktor yang mengakibatkan konsumen sulit mendapat perlindungan hukum antara lain tidak lengkapnya data produk pada kemasan produk makanan dan terbatasnya informasi produk yang diperoleh konsumen. Faktor kealpaan serta kepekaan konsumen merupakan faktor yang mempunyai pengaruh kuat untuk memberikan perlindungan hukum. Selain itu, hal yang menyebabkan lemahnya perlindungan konsumen dikarenakan tidak tegasnya penegakan hukum terhadap oknum yang masih menjual makanan yang tidak sesuai standar kelayakan yang sudah ditetapkan, tidak adanya pengaduan konsumen secara langsung serta tingkat kesadaran akan bahayanya jika produk yang telah kadaluwarsa, rusak atau tidak ada izin edar tersebut masih di jual dan dikonsumsi.
3. Upaya Pengecekan produk untuk mengindikasikan dan mengetahui kelayakan produk untuk dijual harus selalu dilaksanakan dengan rutin oleh pihak BPOM

Jambi namun belum sampai secara rutin dan bertahap menjamah daerah pelosok termasuk salah satunya Desa Siskaper.

B. Saran

1. Konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum dan perlu lebih berhati-hati serta teliti dalam pemilihan produk makanan dengan tetap melihat kode produksi dan tanggal kadaluwarsa. Pelaku usaha disarankan agar selalu mempertahankan mutu produk yang diperdagangkan, bertanggung jawab terhadap keamanan produk, dan bertanggung jawab pada konsumen.
2. Diperlukan peran aktif konsumen dalam melaksanakan upaya represif terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan makanan kadaluwarsa. Peranan tersebut dapat dilakukan dengan melaporkan pada pihak BPOM.
3. Diharapkan untuk BPOM Jambi lebih merata serta menyeluruh dalam melaksanakan tindakan pengecekan secara rutin di seluruh daerah yang ada di provinsi jambi tanpa terkecuali, menindaklanjuti penemuan yang tidak sesuai peraturan dan standar yang ditetapkan, kemudian memberikan sanksi tegas baik berupa pemusnahan produk maupun penyegelan tempat usaha guna memberikan efek jera.
4. Hendaknya Yayasan Lembaga Konsumen Jambi lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen khususnya terhadap penyebaran makanan kemasan kadaluwarsa yang masih banyak ditemui.
5. Pemerintah hendaknya lebih selektif untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran makanan kadaluwarsa, dikarenakan peran pemerintah juga sangat penting untuk menanggulangi serta mengurangi peredaran

makanan kemasan kadaluwarsa yang masih banyak beredar. Pemerintah dapat melakukan hal tersebut dengan cara menambah sarana pengawasan terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di setiap daerah secara merata dan terhadap beberapa produk kadaluwarsa yang di jual dalam bentuk promo, pemerintah dapat melakukan sosialisasi untuk mengedukasi baik konsumen maupun pelaku usaha atau produsen tentang bahayanya makanan kadaluwarsa apabila dikonsumsi, dan pemerintah dalam memberi sanksi kepada pelaku usaha yang masih mendistribusikan makanan kemasan kadaluwarsa harus lebih tegas.